

PENETAPAN ZONA DANA JADWAL KAMPANYE

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 756 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 756 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 409/KEP/HK/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 756 Tahun 2024 Tentang Penetapan Zona Dan Jadwal Kampanye Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 2 halaman.